



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : 1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pembentukan dan Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA


: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (Enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2024;
3. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik;
4. Menyediakan Informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas;
5. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada permohonan terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup Dinas;
7. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya.
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Puyung;
3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Tengah di Puyung;
4. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Puyung;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Puyung;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Puyung;
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah.
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Lombok Tengah.

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	H. KUSRIADI, SKM., M.Si.	KETUA	Sekretaris Dinas
2.	BENI SAPUTRA D.S., SKM.	SEKRETARIS	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda
3.	SRI ROSDEWI DIANA, S.ST.	ANGGOTA	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda
4.	LALU YUDA FRANATA	ANGGOTA	Pelaksana
5.	PARIANI	ANGGOTA	Pelaksana

KEPALA DP3AP2KB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH.
NIP. 19640804 198609 2 003